

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 214 juta dan tersebar di sekitar 18110 pulau, telah menjadikan Indonesia mudah untuk menerima pengaruh dari negara-negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung yang banyak terjadi saat ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak hanya ditemui di kalangan masyarakat yang hidup diperkotaan, tetapi juga masuk sampai masyarakat yang hidup di pedesaan. Pengguna narkoba juga tidak hanya di kalangan penduduk usia dewasa saja, tetapi sebagian anak usia sekolah dasar sudah mengenal bahkan mengkonsumsi. Akibat pengguna narkoba, pecandu harus dipulihkan dalam jangka waktu yang lama. Pemulihan ini meliputi fisik, psikologi, sosial, pendidikan, vokasional, dan hukum.

Narkoba bukan masalah baru di negeri ini, begitu pula hampir setiap orang maklum bahwa penyalahgunaan narkoba sebagian terbesar dilakukan oleh anak muda. Pengguna: tua-muda-bocah, orang kaya, ulama, professional, dan semua.¹ Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya.

¹Lidya Harlina Martono. 2006. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. hal, 1.

Pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan.

Narkoba yang disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain *heroin (putaw)*, *sabu (metamfetamin)*, *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja dan *kokain*. Tembakau dan alkohol (miuman keras) yang sering disalahgunakan, juga menimbulkan ketergantungan. Seseorang menggunakan narkoba karena berbagai alasan di antaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang (*recreational use*) atau untuk bersosialisasi (*social use*). Orang lain menggunakan narkoba untuk mengatasi stress (*situational use*), akan tetapi, jika penggunaannya berlanjut sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap jasmani, mental, dan kehidupan sosial atau pekerjaannya, orang itu sudah menyalahgunakan narkoba (*abuse*), penggunaan yang bertambah banyak dan semakin sering dapat menyebabkan ketergantungan (*compulsive-dependent use*).²

Bergantung pada jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakan, akan menimbulkan dampak, yaitu terjadi berbagai penyakit, seperti infeksi HIV / AIDS, hepatitis C atau B, pengerasan hati, rada jantung, sakit ulu hati, pikun, depresi, dan *Psikosis*. Hubungan menjadi tidak harmonis dengan dengan keluarga, di berhentikan dari tempat kerja, dikeluarkan dari sekolah, masalah keuangan, terlibat perbuatan illegal, kecelakaan bahkan kematian, adiksi, ketergantungan, atau kecanduan telah menjadi budaya masyarakat.

Wujud kecanduan memang bukan semata-mata terhadap narkoba. Kecanduan juga meliputi hal-hal yang menjadi pengubah suasana hati kita, seperti

² Romli Atmasasmita.1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal, 97.

seks, uang, kekuasaan, pekerjaan, belanja, judi dan sebagainya. Ketergantungan terhadap hal tersebut akan menyebabkan masalah atau problema dalam kehidupan kita. Ada perbedaan besar antara setiap jenis kecanduan, tetapi ada persamaannya, yaitu masalah yang melatar belakangnya. Jika pengguna narkoba merupakan pelanggaran hukum dan penyakit masyarakat kecanduan terhadap hal lain tersebut. Sayangnya pecandu narkoba akan terlibat pula dalam kecanduan lain, seperti kekuasaan, uang, seks, dan judi.

Ada beberapa hal yang menjadikan penyalahgunaan narkoba yang memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh hal ini dapat dilihat dari: ³ angka kejadian atau jumlah kasus, tingginya kekambuhan, tingginya kematian, bahaya penyakit menular *hepatitis* B/C dan *HIV/AIDS*, besarnya kerugian sosial-ekonomi yang harus di tanggung.

Pemakaian narkoba dapat dicegah ketika ada yang menawarkan dengan melatih keterampilan psikososial dan mengembangkan percaya diri, memperkuat daya tangkal individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengurangi faktor resiko tinggi dan berarti memperkuat faktor pelindung, hal ini disebut pencegahan primer. Mencegah juga berarti mencegah pemakai pemula melanjutkan pemakainya. Hal ini disebut pencegahan skunder. Mencegah juga mencegah seseorang yang ketergantungan narkoba mengalami akibat atau dampak buruknya. Hal ini disebut pencegahan terserier. Lebih baik mencegah daripada mengobati, akan tetapi, pencegahan sering kali diartikan secara sempit dengan pemberian informasi penyuluhan semata dengan teknik lama ditinggalkan banyak negara,

³*Ibid*, hal. 2.

sebab tidak menghasilkan efek pencegahan yang dan keinginan mencoba bagi para remaja.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena "mencegah lebih baik daripada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkau penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial, tidak mungkin mencegah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks itu dengan hanya memberi pengetahuan atau informasi tentang bahaya narkoba. Pencegahan merupakan suatu proses perubahan perilaku yang memakan waktu. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut Narkoba) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Kompleksitas dari berbagai faktor penyalahgunaan narkoba termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro, akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya serta merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkoba secara ekonomis

menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orangtua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional.

Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Pelaku mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya, disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Perekonomian nasional dibebani oleh biaya pencegahan, penyalahgunaan, penegakan hukum, operasi pemberantasan pengedaran gelap narkoba. Sementara masyarakat harus memikul beban biaya sosial dampak penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dalam bentuk meningkatnya tindak kejahatan, pemutusan hubungan kerja, dan menurunnya produktivitas nasional.⁴

Sementara di dunia ini masih sangat banyak rakyat yang menderita kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah, dan tidak berpendidikan, yang memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Jumlah uang yang sangat besar di hamburkan percuma untuk membeli dan menyalahgunakan narkoba serta untuk membiayai upaya pemberantasannya, seandainya jumlah uang yang sangat besar tersebut digunakan untuk menolong

⁴www.makalahdanskripsi.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juni 2019.

meningkatkan taraf hidup rakyat miskin sudah banyak yang bisa dilakukan dan banyak rakyat miskin yang tertolong.

Sejarah penyalahgunaan narkoba di dunia menunjukkan bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan berubah dari masa ke masa, dahulu jenis narkotika, sekarang *amfetamin* yang banyak disalahgunakan dan berbeda dari kawasan satu ke kawasan satu ke kawasan lainnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan tajam dimanapun di seluruh dunia.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Hal biasa yang selalu muncul adalah ada pihak yang pro dan kontra. Berbagai sudut pandang digunakan guna memperkuat argumen mereka tentang sah tidaknya hukuman mati ini, mulai dari sisi agama, hak asasi manusia, khususnya hukum sosial budaya (konsep perilaku sosial) yang ada dalam konsep positifisme yang dianut oleh Indonesia.

Kontroversi tentang penerapan sistem hukum mati ini sudah lama muncul di Indonesia dan menimbulkan pertentangan antara kubu yang pro dan kontra terhadap penerapan sistem hukuman ini, dan perdebatan panjang antara yang pro dan kontra pidana mati sampai saat ini terus berlangsung. Mereka yang

⁵ Attamimi S Hamid. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psitropika*. Jakarta : Sinar Grafika. hal, 23.

menganggap perlu, menyakinkan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera, sehingga satu-satunya cara khusus untuk narkoba dengan penjatuhan pidana mati bagi pelaku. Mereka yang kontra pidana mati, berargumen bahwa pidana mati tidak menimbulkan efek jera terlihat dari banyaknya kasus narkoba saat ini, walaupun sudah ada ancaman pidana mati. Mereka berpendapat bahwa untuk melihat antara hukuman mati dengan mengurangi kejahatan itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif. Sanksi positif berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman. Hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh karenanya kekuatan sanksi tergantung pada persepsi manusia terhadap sanksi itu sendiri, kepastian penerapannya dan juga kecepatan penindakan/penerapannya.

Kendala dalam substansi peraturan dalam prakteknya terkait masalah permohonan peninjauan kembali dan grasi, sehingga tenggang waktu antara penjatuhan vonis sampai dengan eksekusi memakan waktu relatif lama. Hal ini akan berpengaruh pada efektivitas pidana mati dalam mengurangi atau memberantas kejahatan. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kasus kejahatan, sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara di dunia yang tengah mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru) untuk menggantikan KUHP yang diambil oper dari *wetboek van strafrecht* Belanda, sudah sepatutnya mempertimbangkan keberadaan sanksi ganti kerugian

dalam hukum pidana mendatang. Apalagi jika terbukti bahwa hukuman mati sudah tidak efektif lagi untuk menekan angka kejahatan.⁶

Kasus penyalahgunaan narkoba memiliki dampak terhadap hubungan luar negeri, sebagai contoh kelompok kasus di Indonesia yaitu di Bali terkait warga asing yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan di hukum mati. Dari uraian di atas jelas bahwa dampak hubungan luar negeri atas kasus narkoba sangat erat, bahkan banyak dari gembong narkoba berasal dari negara-negara lain, maka dari itu kebijakan pemerintah terutama peraturan presiden atas hukuman mati bagi para pemakai, pengedar bahkan bandar narkoba, namun kebijakan pemerintah dan presiden itu sangat di kecam oleh negara-negara yang dimana warga mereka di eksekusi mati di Indonesia atas kasus narkoba, untuk itulah penulis mengambil judul

Dampak Hubungan Luar Negeri Akibat Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah dampak dari penyalahgunaan narkoba di tinjau dari segi hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi hukum dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga asing?

⁶ Djoko Prakoso. 1994. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal, 70.

3. Bagaimana dampak hubungan Indonesia dengan luar negeri dari hukuman mati terhadap kasus penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk membahas permasalahan di atas dengan demikian ada tiga (3) permasalahan, maka pembahasan karya mempengaruhi ke tiga (3) permasalahan tersebut:

1. Untuk mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba di tinjau dari segi hukum pidana?
2. Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga asing?
3. Untuk mengetahui dampak hubungan Indonesia dengan luar negeri dari di jatuhkan hukuman mati terhadap kasus penyalahgunaan narkoba?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai dampak hubungan luar negeri akibat hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba yang mempengaruhi hubungan luar negeri di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hukum Internasional, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai hukum pidana dan hukum internasional

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai implementasi kebijakan pemerintah atas kasus narkoba kepada Negara Indonesia dimana Indonesia sebagai Negara darurat narkoba, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/mahasiswi lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional,

objektif, terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pembedaan.

1. Teori penegakkan hukum⁷

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. hal, 5.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Teori pembedanaan

Menurut Stochid Kartanegara dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pembedanaan ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran postif), dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sbegai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat dengan hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada skunder perpustakaan.

b. Sumber Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan oleh penulis adalah :

Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum

skunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang dampak hubungan akibat hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.